

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Review Hasil Penelitian Sejenis*

Penelitian pertama ini berjudul “Konstruksi Makna Tokoh Politik Melalui Kartun Opini” yang diteliti oleh Yikki Arstania, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2011. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika oleh Charles Sandres Peirce. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui representasi, *sign* dan interpretasi dari karikatur Megawati yang terdapat dalam buku “Dari Presiden Ke Presiden”. Hasil penelitiannya yaitu, kartun-kartun opini dari buku kumpulan kartun yang berjudul “Dari Presiden Ke Presiden” ini menjadi kontrol sosial dan kritik atas pemerintahan yang berkuasa. Tokoh-tokoh yang ditampilkan jauh dari kesan wibawa dan kesahajaan, berbeda dengan ketika digambarkan pada dunia nyata. Namun karena opini yang disampaikan dalam wujud kartun, mereka digambarkan dengan bertingkah lucu, jenaka bahkan terkesan konyol. Tujuan utama kartun ini adalah sebagai wahana kritik sosial yang kini digunakan beberapa media massa dalam menyampaikan opininya yang mana selain banyak diminati juga mudah dimengerti.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai makna pada gambar, lalu menggunakan metode penelitian dan pendekatan penelitian yang sama yaitu kualitatif dan analisis semiotika yang membahas mengenai tanda atau simbol.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai konstruksi makna tokoh politik melalui kartun opini. Sedangkan dari penelitian ini tidak meneliti konstruksi makna dari gambar karikturnya.

Penelitian kedua berjudul “Representasi Karier Politik Anas Urbaningrum di Partai Demokrat pada Sampul Detik Online dan Gatra Online” yang diteliti oleh Dian Rosadi, Universitas Padjadjaran pada tahun 2013. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis Semiotika Roland Barthes. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui denotasi, konotasi, mitos dan ideologi dalam karikatur berjudul “Anas Habis” di Majalah Detik dan karikatur berjudul “Ada Apa Dengan Anas” di Majalah Gatra. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitos yang muncul dalam sampul majalah Detik adalah Anas Urbaningrum termasuk tipe politikus wakil partisan, sedangkan di majalah Gatra, mitos yang muncul adalah Anas Urbaningrum masih percaya diri menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Ideologi yang memunculkan mitos di majalah Detik adalah karier politik Anas Urbaningrum di Partai Demokrat telah habis. Anas sudah digambarkan menjadi tersangka atas keterlibatannya dalam kasus Hambalang, walaupun Anas belum secara resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, sedangkan ideologi yang memunculkan mitos di majalah Gatra adalah keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang masih menjadi pertanyaan dan karier politik Anas di Partai Demokrat belum habis.

Persamaan dari penelitian terdahulu kedua dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian dan pendekatan penelitian yang sama yaitu kualitatif dan analisis semiotika yang di mana membahas mengenai tanda atau simbol.

Perbedaan dari penelitian terdahulu kedua dengan penelitian ini yaitu perbedaannya dalam pengembangan teori atau pendekatan, pada penelitian terdahulu kedua menggunakan Analisis Semiotika oleh Roland Barthes, sedangkan penelitian ini menggunakan Analisis Semiotika dari Charles Sander Peirce.

**Tabel 2.1**  
**Review Hasil Penelitian Sejenis**

<b>Identitas Peneliti</b>	<b>Yikki Arstania</b>	<b>Dian Rosadi</b>	<b>Nico Maulana</b>
<b>1. Judul</b>	Konstruksi Makna Tokoh Politik Melalui Kartun Opini	Representasi Karier Politik Anas Urbaningrum di Partai Demokrat Pada Sampul Detik Online dan Gatra Online	Pornografi Dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11 – 17 April 2011 Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi
<b>2. Tujuan</b>	Untuk mengetahui representasi, <i>sign</i> dan iterpretasi dari karikatur megawati yang terdapat dalam buku Dari Presiden Ke Presiden.	Untuk mengetahui denotasi, konotasi, mitos dan ideologi dalam karikatur berjudul “Anas Habis” di Majalah Detik dan karikatur berjudul “Ada Apa Dengan Anas” di Majalah Gatra	Untuk Mengetahui Tanda ( <i>signi</i> ), Acuan Tanda ( <i>object</i> ), Penggunaan Tanda ( <i>interpretant</i> ) Pornografi yang terdapat dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 di Tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
<b>3. Metode dan Perspektif</b>	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.
<b>4. Teori</b>	Teori Semiotika Charles Sandres Peirce yaitu segitiga makna	Teori Semiotika Roland Barthes.	Teori Semiotika Charles Sandres Peirce yaitu segitiga makna

Identitas Peneliti	Yikki Arstania	Dian Rosadi	Nico Maulana
5. Hasil	<p>Kartun-kartun opini dari buku kumpulan kartun yang berjudul “Dari Presiden Ke Presiden” ini menjadi kontrol sosial dan kritik atas pemerintahan yang berkuasa. Tokoh-tokoh yang ditampilkan jauh dari kesan wibawa dan kesahajaan, berbeda dengan ketika digambarkan pada dunia nyata. Namun karena opini yang disampaikan dalam wujud kartun, mereka digambarkan dengan bertingkah lucu, jenaka bahkan terkesan konyol. Tujuan utama kartun ini adalah sebagai wahana kritik sosial yang kini digunakan beberapa media massa dalam menyampaikan opininya yang mana selain banyak diminati juga mudah dimengerti.</p>	<p>mitos yang muncul dalam sampul majalah Detik adalah Anas Urbaningrum termasuk tipe politikus wakil partisan, sedangkan di majalah Gatra, mitos yang muncul adalah Anas Urbaningrum masih percaya diri menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ideologi yang memunculkan mitos di majalah Detik adalah karier politik Anas Urbaningrum di Partai Demokrat telah habis. Anas sudah digambarkan menjadi tersangka atas keterlibatannya dalam kasus Hambalang, walaupun Anas belum secara resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, sedangkan ideologi yang memunculkan mitos di majalah Gatra adalah keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang masih menjadi pertanyaan dan karier politik Anas di Partai Demokrat belum habis.</p>	<p><b>Tanda (<i>Signi</i>)</b>  <i>Sign</i> atau tanda yang terdapat dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 adalah cover itu sendiri. Dari beberapa jenis pembagian tanda menurut Peirce, di dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 terdapat tanda yang berupa <i>argument signi</i>.  <b>Acuan Tanda (<i>Object</i>)</b>  <i>Object</i> atau acuan tanda yang terdapat di dalam Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 11-17 April 2011 berupa rambut Malinda yang di gambarkan menjadi ular, Jenderal polisi, Pengecara kondang, Pengusaha, Tangan-tangan yang berusaha menggapai buah dada milik Malinda Dee, belahan payudara yang di tonjalkan, dan baju ketat yang menonjolkan payudara yang besar. bahwa cover Majalah Tempo edisi 11-17 April 2011 ini termasuk ke dalam pornografi. Karena telah jelas tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Segala bentuk tentang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan menyajikan secara eksplisit alat kelamin itu termasuk kedalam pornografi.</p>
6. Perbedaan dan persamaan	<p>Persamaan dengan penelitian ini adalah pada metode dan teori penelitian dan memiliki objek yang sama yaitu gambar karikatur.</p>	<p>Perbedaannya di lihat pada teori yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori semiotika Roland Barthes.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Teori Semiotika Charles Sandres Peirce yaitu segitiga makna dengan objek sebuah gambar karikatur pada cover majalah.</p>

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah kegiatan antara kita sebagai seorang manusia dengan makhluk lainnya yang berada di sekeliling kita, baik itu komunikasi terhadap diri sendiri, komunikasi terhadap tuhan, lingkungan, manusia, bahkan dngan binatang dan tumbuhan sekalipun. Sejak kita di dalam kandungan, secara tidak langsung kita sudah melakukan komunikasi. Komunikasi juga memiliki elemen-elemen yang dapat mempengaruhi proses terjadinya komunikasi, sebagaimana dalam bukunya Teori Kwal Gamble dan Michael Gamble dalam bukunya *Communication Works*, elemen-elemen komunikasi adalah:

- a. *People* (komunikator dan komunikan). Komunikator adalah pihak (baik tunggal maupun jamak) yang mengawali proses komunikasi yaitu mengirimkan pesan, sedangkan komunikan adalah pihak (baik tunggal maupun jamak) yang menerima pesan dari komunikator.
- b. *Message* (Pesan). Pesan dalam komunikasi ini tidak melulu harus perkataan, pesan di sini dapat merupakan gerakan, suara, tulisan, simbol, dan lain-lain. Pesan dalam komunikasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal merupakan pesan berupa kata-kata, sedangkan nonverbal merupakan pesan yang isinya bukan lah kata-kata. Pesan tersebut juga dapat digolongkan kembali, yaitu vokal dan nonvokal. Pesan vokal adalah pesan yang berupa suara, sedangkan nonvokal adalah pesan yang tidak bersuara. Jadi jika lebih diperinci pesan dalam proses komunikasi adalah: Verbal vokal, verbal nonvokal, nonverbal vokal, dan nonverbal nonvokal.
- c. *Channels* (Media). Media dalam proses komunikasi adalah hal yang membantu tersampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Media di sini tidak harus media massa, dapat juga hal-hal yang membantu tersampainya pesan untuk perorangan, tetapi memang yang paling sering digunakan merupakan media massa.
- d. *Noise* (gangguan). Gangguan dalam proses komunikasi adalah segala hal yang memang dapat mengganggu, menghambat, maupun menggagalkan proses pengiriman pesan.

- e. *Context* (Seting). Seting dalam proses komunikasi ini merupakan sebuah situasi lingkungan tersebut. Seting juga dapat mempengaruhi proses pengiriman pesan dari komunikator dan komunikan.
- f. *Feedback* (balasan). *Feedback* dalam proses komunikasi adalah sebuah balasan yang dikirimkan oleh komunikan kepada komunikator, setelah menerima pesan dari sang komunikator. *Feedback* di sini biasanya berbentuk langsung setelah si komunikan menerima pesan.
- g. *Effects* (efek). Efek dalam proses komunikasi ini merupakan sebuah akibat setelah terjadinya proses komunikasi terjadi. Efek ini dapat terjadi pada komunikator, komunikan, maupun lingkungan. Efek ini dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung (memerlukan waktu).

### 2.2.2 Komunikasi Massa

Definisi yang paling sederhana tentang komunikasi massa dirumuskan Bittner seperti yang dikutip oleh Rakhmat, “*Mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people*” (Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang) (Rakhmat, 1999 : 188).

Kemudian ahli komunikasi lain mendefinisikan (Gerbner, 1967) menulis “*Mass communication is the technologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of messages in industrial societies*” (Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri).

Komunikasi massa (*mass communication*) adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi). Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan

oleh Bittner bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (Rakhmat, 2003: 188).

Definisi komunikasi massa menurut Freidson dibedakan dari jenis komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan bahwa komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai kelompok, dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus populasi. Komunikasi massa juga mempunyai anggapan tersirat akan adanya alat-alat khusus untuk menyampaikan komunikasi agar komunikasi itu dapat mencapai pada saat yang sama semua orang yang mewakili beberapa lapisan masyarakat (Rakhmat, 2003: 188).

Kita juga sudah mengetahui bahwa definisi-definisi komunikasi massa itu secara prinsip mengandung suatu makna yang sama, bahkan antara satu definisi lainnya dapat dianggap saling melengkapi. Melalui definisi itu kita dapat pula mengetahui karakteristik komunikasi massa.

Dengan definisi-definisi dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa ialah, pesan yang publish melalui media massa, merupakan produksi distribusi berlandaskan teknologi, di mana masyarakat banyak menggunakan daripada teknologi tersebut.

### **2.2.3 Media Massa**

Kata media massa berasal dari medium dan massa, kata "medium" berasal dari bahasa Latin yang menunjukkan adanya berbagai sarana atau saluran yang diterapkan untuk mengkomunikasikan ide, gambaran, perasaan dan yang pada

pokoknya semua sarana aktivitas mental manusia, kata "massa" yang berasal dari daerah Anglosaxon berarti instrumen atau alat yang pada hakikatnya terarah kepada semua saja yang mempunyai sifat masif. Tugasnya adalah sesuai dengan sirkulasi dari berbagai pesan atau berita, menyajikan suatu tipe baru dari komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan fundamental dari masyarakat dewasa ini.

Media massa merupakan suatu penemuan teknologi yang luar biasa, yang memungkinkan orang untuk mengadakan komunikasi bukan saja dengan komunikan yang mungkin tidak pernah akan dilihat akan tetapi juga dengan generasi yang akan datang. Dengan demikian, maka media massa dapat mengatasi hambatan berupa pembatasan yang diadakan oleh waktu, tempat dan kondisi geografis. Penggunaan media massa karenanya memungkinkan komunikasi dengan jumlah orang yang lebih banyak.

Setiap jenis media massa mempunyai sifat-sifat khasnya. Oleh karena itu, penggunaannya juga harus diperhitungkan sesuai dengan kemampuan serta sifat-sifat khasnya.

Ditinjau dari perkembangan teknologi di bidang penyampaian informasi melalui media massa, media massa dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Media massa modern yang dimaksud media massa modern adalah media massa yang menggunakan teknologi modern yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak adalah media massa yang dalam menyampaikan informasinya terlebih dulu harus

dicetak menggunakan alat cetak. Media massa ini misalnya surat kabar, majalah, tabloid dll.

- b. Media massa elektronik adalah media massa yang dalam menyampaikan informasinya menggunakan jasa listrik. Tanpa adanya listrik media massa ini tidak akan dapat berfungsi misalnya radio dan televisi.
- c. Media massa tradisional adalah media yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi pada jaman dulu, lebih banyak menggunakan media massa tradisional misalnya wayang, lawak, lenong, seni tradisional dll.

Menurut Cangara (2003:134),

Media adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa media massa merupakan media yang digunakan dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak yang berjumlah besar secara serempak.

#### **2.2.4 Majalah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, informasi yang patut diketahui oleh konsumen pembaca, artikel, sastra dan sebagainya yang menurut kala

terbitnya dibedakan atas majalah bulanan, majalah tengah bulan, majalah mingguan dan sebagainya.

Majalah lazimnya berjilid, sampul depannya berupa ilustrasi foto, gambar atau lukisan, tetapi dapat pula berisi daftar isi atau artikel utama serta kertas yang digunakan lebih mewah daripada surat kabar.

Majalah sebagai salah satu bentuk dari media massa yang sangat perlu diperhatikan keheterogenan pembaca yang berita bacaannya ditujukan untuk umum dan ditulis oleh beberapa orang dengan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

#### **2.2.4.1 Sejarah Singkat Majalah**

Keberadaan majalah sebagai media massa terjadi tidak lama setelah surat kabar. Sebagaimana surat kabar, sejarah majalah diawali dari negara-negara Eropa dan Amerika.

##### **a. Di Inggris**

Majalah di Inggris (London) adalah *review* yang diterbitkan oleh Daniel Depoe pada tahun 1704. Bentuknya adalah antara majalah dan surat kabar, ukuran halaman kecil, serta terbit tiga kali satu minggu.

##### **b. Di Amerika**

Benjamin Franklin telah memelopori penerbitan majalah di Amerika tahun 1740, yakni *General Magazine* dan *Historical Chornicle*.

##### **c. Di Indonesia**

Sejarah keberadaan majalah sebagai media massa di Indonesia dimulai menjelang dan pada awal kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta tahunan

1945 terbit majalah bulanan dengan nama Pantja Raja pimpinan Markoem Djojohadisoeprto (MD) dengan prakata dari Ki Hadjar Dewantoro selaku Menteri Pendidikan pertama RI. Di Ternate pada bulan Oktober 1945 Arnold Monoutu dan dr. Hassan Missouri menerbitkan majalah mingguan Menara Merdeka yang memuat berita yang disiarkan RRI.

#### 2.2.4.2 Kategorisasi Majalah

Tipe suatu majalah ditentukan oleh sasaran khalayak yang dituju. Artinya, sejak awal redaksi sudah menentukan siapa yang akan menjadi pembacanya, apakah anak-anak, remaja, wanita dewasa, pria dewasa, atau untuk pembaca umum dari remaja sampai dewasa. Bisa juga kalangan pembacanya kalangan profesi tertentu, seperti pelaku bisnis; atau pembaca hobi tertentu, seperti bertani, berternak dan memasak.

Majalah-majalah yang terbit semasa Orde Baru dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Majalah Berita : Tempo, Gatra, Sinar, Tiras.
- b. Majalah Keluarga : Ayahbunda, Good House Keeping.
- c. Majalah Wanita : Femina, Kartini, Cosmopolitan, Female.
- d. Majalah Pria : Matra, FHM, Playboy, Maxim, Popular.
- e. Majalah Remaja Wanita : Gadis, Seventeen, Cosmogirl
- f. Majalah Remaja Pria : Hai
- g. Majalah anak-anak : Bobo, Fantasi, Ganesha.
- h. Majalah musik : Rolling Stone, Ripple.

- i. Majalah Agama : Amanah, Ummat.
- j. Majalah Umum : Intisari, Warnasari.

#### **2.2.4.3 Fungsi Majalah**

Mengacu pada sasaran khalayaknya yang spesifik, maka fungsi utama media berbeda satu sama lain. Majalah berita seperti Gatra mungkin lebih berfungsi sebagai media informasi tentang peristiwa dalam dan luar negeri, dan fungsi berikutnya adalah hiburan. Fungsi informasi dan mendidik mungkin menjadi prioritas berikutnya.

#### **2.2.4.4 Karakteristik Majalah**

Majalah merupakan media yang paling simpel organisasinya, relatif lebih mudah mengelolanya, serta tidak membutuhkan modal yang banyak. Majalah juga dapat diterbitkan oleh setiap kelompok masyarakat, di mana mereka dapat dengan leluasa dan luwes menentukan bentuk, jenis dan sasaran khalayaknya. Meskipun sama-sama sebagai media cetak, majalah tetap dapat dibedakan dengan surat kabar karena majalah memiliki karakteristik tersendiri, yaitu :

- a. Penyajian Lebih Dalam

Frekuensi terbit majalah pada umumnya adalah mingguan, selebihnya dwi mingguan, bahkan bulanan (1x sebulan), sehingga para reporternya punya waktu yang cukup lama untuk memahami dan mempelajari suatu peristiwa. Mereka juga mempunyai waktu yang leluasa untuk melakukan analisis terhadap peristiwa tersebut, sehingga penyajian berita dan informasinya dapat dibahas secara lebih dalam.

b. Nilai Aktualitas Lebih Lama

Apabila nilai aktualitas surat kabar hanya berumur satu hari, maka nilai aktualitas majalah bisa sampai satu minggu.

c. Gambar/Foto Lebih Banyak

Jumlah halaman majalah lebih banyak, sehingga selain penyajian beritanya yang mendalam, majalah juga dapat menampilkan gambar/foto yang lengkap, dengan ukuran besar dan kadang-kadang berwarna, serta kualitas kertas yang digunakannya pun lebih baik. Foto-foto yang ditampilkan majalah memiliki daya tarik tersendiri, apalagi foto tersebut bersifat eksklusif.

d. kover Sebagai Daya Tarik

Di samping foto, cover atau sampul majalah juga merupakan daya tarik tersendiri. Cover adalah ibarat pakaian dan aksesorisnya pada manusia. Cover majalah biasanya menggunakan kertas yang bagus dengan gambar dan warna yang menarik. Menarik atau tidaknya cover suatu majalah sangat bergantung pada tipe majalahnya, serta konsistensi atau kejelasan majalah tersebut dalam menampilkan ciri khasnya.

### 2.2.5 Cover Majalah

Salah satu ciri khas dari sebuah majalah adalah terlihat dari desain cover yang dimilikinya. Cover dari majalah biasanya berisi foto atau gambar lainnya yang dilengkapi oleh *teaser headline* tentang berita dalam publikasi atau artikel

yang terdapat dalam majalah tersebut. Seringkali berita cover atau yang disebut *cover story* diletakkan di halaman tengah atau beberapa halaman liputan khusus yang tidak berada di halaman awal.

Informasi mengenai berita atau artikel yang dipajang di cover haruslah menarik bagi banyak pembaca. Dalam penataan sebuah cover majalah, seorang desainer yang berhak untuk menata banyak ruangan kosong yang terdapat dalam cover secara lebih kreatif sehingga Nampak lebih menarik.

Desainer menggunakan foto atau karya seni dengan satu *headline* atau kombinasi lainnya. Selain itu desainer harus memastikan bahwa semua unsur yang ada dalam cover sebuah majalah haruslah bagus dan menarik karena cover memberi kesan pertama bagi para pembaca. Foto dan gambar lain yang berada dalam cover haruslah sangat menarik bagi para pembaca dengan tidak mengandung kelemahan dalam hal ketajaman dan kontrasnya (Rolnicki, 2008:300-302).

### **2.2.6 Karikatur**

Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur dibedakan dari kartun, karena karikatur tidak membentuk cerita sebagaimana kartun, namun karikatur dapat menjadi kartun, misalnya dalam kartun editorial (Suprana, J, 2009: 14-15). Karikatur, berasal dari kata *caricare* (bahasa Italia) yang maknanya memberi muatan atau tambahan ekstra. Karikatur telah berkembang sejak abad ke-18 terutama di Prancis. Karikatur sudah sedemikian lama merebak ke segala penjuru dunia, sebagai “seni khusus” gambar distortif wajah dan figur tokoh masyarakat (Waluyanto, 2000: 128-134). Karikatur adalah deformasi berlebihan atas wajah seseorang, biasanya orang terkenal, dengan mempercantiknya dengan penggambaran ciri khas lahiriahnya untuk tujuan mengejek (Sudarta,1987:122).

Empat teknis yang harus diingat sebagai karikatur adalah, harus informatif dan komunikatif, harus situasional dengan pengungkapan yang hangat, cukup memuat kandungan humor, harus mempunyai gambar yang baik. Semula karikatur hanya merupakan selingan atau ilustrasi belaka. Namun pada perkembangannya, karikatur dijadikan sarana untuk menyampaikan kritik yang sehat karena penyampaiannya dilakukan dengan gambar-gambar lucu dan menarik bahkan tidak jarang membuat orang yang dikritik justru tersenyum.

Nugroho (1992:2), menyatakan bahwa:

Kartun adalah sebuah gambar yang bersifat representasi dan simbolik, mengandung unsur sindiran, lelucon, atau humor. Kartun biasanya muncul dalam publikasi secara periodik, dan paling sering menyoroti masalah politik atau masalah publik. Namun masalah-masalah sosial kadang juga menjadi target, misalnya dengan mengangkat kebiasaan hidup masyarakat, peristiwa olahraga, atau mengenai kepribadian seseorang. Dengan kata lain, kartun merupakan metafora visual hasil ekspresi dan interpretasi atas lingkungan sosial politik yang tengah dihadapi oleh seniman pembuatnya.

Kemudian Echols (1975) menyebutkan bahwa

Dalam gambar tersebut memuat karikatur atau gambar tiruan dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang dikartunkan tersebut. Dalam hal ini karikatur dibuat untuk melukiskan ucapan perilaku atau rupa yang menekankan ciri khas orang atau tokoh yang disindirnya. Dari gambar kartun tersebut kita memperoleh opini surat kabar yang bersangkutan dalam bentuk grafis (dalam Suhandang, 2010 : 159).

Karikatur merupakan salah satu bentuk karya komunikasi visual yang efektif dan mengena dalam penyampaian pesan maupun kritik sosial. Dalam sebuah karikatur yang baik terlihat adanya perpaduan antara unsur-unsur kecerdasan, ketajaman dan ketepatan berpikir secara kritis serta ekspresif dengan

bentuk gambar kartun dalam menanggapi fenomena permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat luas.

Dalam kegiatan komunikasi manusia menggunakan kode-kode komunikasi. Kode pada dasarnya dibedakan atas dua macam, yakni kode verbal (bahasa) dan kode nonverbal (isyarat). Kode verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. Manusia dalam berkomunikasi selain menggunakan kode verbal (bahasa) juga memakai kode nonverbal. Kode nonverbal bisa disebut bahasa isyarat atau bahasa diam (Cangara, 2010 : 99, 103).

Demikian pula halnya dalam karikatur juga menggunakan kode-kode komunikasi tersebut di atas dalam menyampaikan pesan. Beberapa kartunis handal di Indonesia, antara lain: GM Sidharta, Dwi Koendoro, Pramono, Jitet Koestana, Gesigoran atau Sudi Purwono. Sedangkan Thomas Aquino Lionar merupakan orang pertama kali menggarap potret karikatural sesuai dengan arti yang sebenarnya.

Karikatur di Indonesia berjalan menurut periode tertentu dengan penyesuaian karikatur tersendiri. Periodisasi kartun di Indonesia oleh Waluyo (2000) terbagi beberapa periode yaitu :

- 1) Orde Lama;
- 2) Orde Baru; dan
- 3) Orde Reformasi sebagai akibat dari situasi politik pada masa itu.

### **2.2.7 Pornografi**

Pornografi berbeda dari erotika dapat dikatakan pornografi adalah dalam bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme.

Pornografi pada umumnya adalah perbuatan dengan segala bentuk caranya dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi yang dapat merangsang nafsu seksual pada pembaca dan penontonnya. Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, disebutkan bahwa:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (dalam UU Republik Indonesia).

Pornografi, yaitu gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia. Sifatnya yang seronok, jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual.

Porno media, dalam konteks media massa, pornografi, pornoteks, pornosuara, dan pornoaksi menjadi bagian yang saling terhubung. Dalam konteks pornografi (cetak-visual) memiliki kedekatan dengan pornoteks, karena gambar dan teks disatukan dalam media cetak.

Keberadaan pornografi sudah sejak lama ada pada dinding lukisan, misalnya pamflet dan brosur yang melukiskan gambar-gambar seronok.

Pornomedia terjadi di media massa merupakan gabungan dari konsep porno sebelumnya yang di media terkesankan ditampilkan terang-terangan atau samar-samar.

### 2.2.8 Undang-Undang Pornografi

Mengingat bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disahkannya undang-undang anti pornografi diharapkan mampu mengatasi perbedaan penafsiran tentang pornografi, sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi dengan pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar acuan. Permasalahan pornografi di Indonesia hingga saat ini belum terselesaikan, disebabkan oleh lemahnya tanggapan masyarakat terhadap pornografi selain itu adanya perbedaan pengertian dan penafsiran pornografi setiap individu menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran pornografi di Indonesia ditanggapi serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Secara jelas dalam undang-undang tersebut termuat larangandan pembatasan pornografi di Indonesia yang dimuat secara umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Yang spesifiknya terkandung dalam Bab 2 tentang Larangan dan Pembatasan pornografi, tepatnya pada pasal 4 ayat 1 dan 2.

Pada ayat 1 menjelaskan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan

pornografi yang secara eksplisit yang terkandung pada poin d dan e yang memuat d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin.

Pada ayat 2 menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan menyajikan secara eksplisit alat kelamin.

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan pada semua orang.

Masyarakat dan setiap anggotanya, berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi), maupun yang dikuatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata-nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis). Realisasi hak itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada oleh masyarakat. Inilah landasan moral pelarangan pornografi berikut ancaman sanksi hukumnya.

Larangan pornografi dalam aturan hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang khusus, seperti Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam KUHP, pornografi diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini suatu yang wajar, karena realitas masyarakat yang beragam dengan nilai-nilai hidup yang berbeda-beda. Namun sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.

Sementara menurut Barda Nawawi Arief yang juga menggaris bawahi pandangan demikian, patut ditambahkan, bahwa dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. Nilai Kesusilaan Nasional (NKN) ini dapat digali antara lain

dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau undang-undang).

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Roeslan Saleh hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual.

Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547.

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
3. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);

4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
5. Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
6. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
7. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
8. Penganiayaan hewan (Pasal 302);
9. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah :

1. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
2. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
3. berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
4. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
5. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
6. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Apabila diamati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik.

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).

Memang ukuran pornografi bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang dan waktu, tempat dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa. Bahkan dalam lingkungan suatu bangsa sendiri, terjadi lagi variasi pengertian pornografi itu, misalnya antara suku Aceh dan Bali, antara suku Minahasa dan Bugis, sering terjadi perbedaan yang mencolok sekali. Karena itu, apa yang termasuk porno dan cabul itu sulit didefinisikan.

Menurut pakar hukum pidana, Dr. Andi Hamzah, S.H. yang menjadi masalah utama dalam pornografi kaitanya dengan hukum pidana, ialah ukuran yang bagaimana suatu tulisan dan sebagainya dipandang porno atau cabul dalam suatu masyarakat tertentu dalam masa tertentu pula. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia.

Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut dianggap kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum untuk memberantas pornografi secara efektif. Oleh karena itu, sejak tahun 2006 telah bergulir pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, RUU APP berganti menjadi RUU Pornografi dan pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan UU Pornografi melalui Sidang Paripurna.

Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 27 ayat 1 berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (dalam UU Republik Indonesia).

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan berlakunya UU Pornografi, UU ITE dan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 44 UU Pornografi,

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.(dalam UU Republik Indonesia).

